



**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**MUTIARA TRESYA SIMANGUNSONG**  
NPM: 1415100119

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : MUTIARA TRESYA SIMANGUNSONG  
**NPM** : 1415100119  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**JENJANG** : S1 ( STRATA SATU )  
**JUDUL** : ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Medan, Agustus 2019

**KETUA PROGRAM STUDI**

  
Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si


**DEKAN**

  
  
Dr. Surya Nisa, S.H., M.Hum

**PEMBIMBING I**

  
Oktarina Khamilah Srg, S.E., M.Si

**PEMBIMBING II**

  
Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**SKRIPSI INI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANTIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**PERSETUJUAN UJIAN**

**NAMA** : MUTIARA TRSYA SIMANGUNSONG  
**NPM** : 1415100119  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**JENJANG** : SI ( STRATA SATU )  
**JUDUL** : ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Medan, Agustus 2019

**KETUA**



Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si

**ANGGOTA II**

Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si

**ANGGOTA I**

Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si

**ANGGOTA III**

Junawan, S.E., M.Si

**ANGGOTA IV**

Dra Mariyam, Ak, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : MULLARA TRESYA SIMANGUNSONG  
NPM : 1415100119  
Program Studi : AKTINTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK MINERAL, BUKAN LOGAM DAN BAHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013-2017

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Agustus 2019



( Mullara Tresya Simangunsong )

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUTTARA TRESYA SIMANGUNSONG

Tempat/Tanggal Lahir : BINJAI, 27 APRIL 1996

NPM : 1415100119

Program Studi : AKUNTANSI

Fakultas : SOSIAL SAINS

Alamat : Perumahan Karyawan PTPN 2 Tanjung Lati

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi mengikuti ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sepenuhnya.

Medan, Agustus 2019

A 5000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the text 'KETERAI TEMPEL', '100E IACT62817421', and '5000 RUPIAH'. The signature is written in black ink over the stamp.

(Muttara Tresya Simangunsong)

Hal : Permohonan Meja Hijau

TANPA BEBAS PUSTAKA  
No. 2561/Perp/eg/2019  
Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan  
23 JUN 2019  
Perpustakaan

FAKULTAS SOSIAL

Medan, 26 Juni 2019  
Kejude 1111 : Banak/ku Dekan  
Fakultas SOSIAL, UNPAB  
Jl. KPA Medan



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini  
Nama : MUTIARA TRIESYA BR SIMANGUNSONG  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 27 April 1996  
Nama Orang Tua : Ida Gema Simangunsong  
N.P.N. : 1415180119  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Akuntansi  
No. HP : 08227240846  
Alamat : Perumahan Karyaman PUKA 13/26


Debtag berhambur kejudo dipak/ibu untuk caper dibejina pakekuk. Unan deju hnto dengan judul Analisa kemitraust penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten langkat, selanjutnya saya diijutabata

- 1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Dekan Prodi dan Dekan
- 2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi IPK, dan tidak ditertarikan masalah ya seperti lulus ujian meja hijau.
- 3. Telah tercapai keterangan bebas pustaka
- 4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- 5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar hitam putih
- 6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 set per lembar dan bagi mahasiswa yang lanjut dari D3 ke S1 terlampir ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- 7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran yang sudah berjalan dan utang sebanyak 1 lembar
- 8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa dan jilid kertas jilid 5 exemplar untuk penguji reohtu dan warna pengilidn diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berkaitan dan lembar persediaan surat di undatnngan kksen pembimbing, prodi dan dekan
- 9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (sesuai dengan Judul Skripsi)
- 10. Terlampir surat keterangan BKROL (pada saat pengambilan ijazah)
- 11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukkan ke dalam map
- 12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dirakun, dengan rincian sbb

1. [100] Ijazah Meja Hijau	Rp.	400.000	650.000
2. [100] Administrasi Umum	Rp.	1.500.000	
3. [200] Bebas Pustaka	Rp.	100.000	
4. [200] Pas Foto	Rp.	0	
Total Biaya	Rp.	2.100.000	2.250.000
UK-T-50%	Rp.		2.500.000
			Rp. 4.750.000

di 21/07-19

Ukuran Toga : M



Hormat saya  
MUTIARA TRIESYA BR SIMANGUNSONG  
1415180119

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku jika :
  - a. Telah tercapai Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan
  - b. Melampirkan Akta Pembayaran Uang Kuliah Aktif semester berjalan
- 2. Dilampirkan 3 (tiga) berkas, untuk : Fakultas - untuk SPAA resmi - khs.ybs





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Sudat Sudarto Km. 4.5 Jln. (541) 245557  
 website: www.upb.ac.id email: upb@upb.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Cherini Khamilah Gregor, SE, Msi  
 Dosen Pembimbing II : Yunita Sari Rioni, SE, Msi, Ak  
 Nama Mahasiswa : MUTIARA TRESYA BR. SIMANGUNSONG  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100119  
 jenjang Pendidikan : Sarjana  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Kontribusi Persewaan Pajak Mineral Bulon  
 Lahan dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan  
 Ahi Daerah Kabupaten Langkat

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
5-7-18	Perbaiki identifikasi dan latar belakang masalah, Rumusan dan tujuan masalah dan covers Jenis & sumber data serta definisi operasional	<i>[Signature]</i>	
12-7-18	Perbaiki kerangka konseptual dan tabel peneliti terdahulu, Teknik analisa data, daftar pustaka, populasi & sampel	<i>[Signature]</i>	
19-7-18	Perbaiki latar belakang masalah dan kerangka konseptual serta daftar pustaka ACC & Seminar proposal	<i>[Signature]</i>	

Medan, 20 Juli 2018  
 Dikeluarkan/Diseluruh oleh:  
 Dekan,

*[Signature]*  
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancaibudi.ac.id email : unpub@pancaibudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : *Dokterini Khamidah Siregar, SE, Msi*  
 Dosen Pembimbing II : *Yuntha Sam Rioni, SE, Msi Ak*  
 Nama Mahasiswa : MUTIARA TRESYA BR SIMANGUNSONG  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100119  
 Jenjang Pendidikan : Sarjana  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : *Analisis kontribusi Pengiriman Pajak mineral Bukan logam dan Batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Langkat*


Universitas Pembangunan Panca Budi  
 SOSIAL SAINS  
 Dokterini Khamidah Siregar, SE, Msi  
 Yuntha Sam Rioni, SE, Msi Ak  
 MUTIARA TRESYA BR SIMANGUNSONG  
 Akuntansi  
 1415100119

Sarjana  
 Analisis kontribusi Pengiriman Pajak mineral Bukan logam dan Batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Langkat

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
24/07/18	- Perbaiki tulisan - Bab III - Daftar Pustaka - TABEL	YSR	
27/08/18	- Perbaiki tulisan akhir sub BAB	YSR	
29/08/18	ACC SEMIWA PROPOSAL	YSR	

Medan, 20 Juli 2018

Diketahui/Disetujui oleh,  
 Dekan.



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp: (081) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Ciptorini Khamulan Srg, SE., M.Si.  
 Dosen Pembimbing II : Yurita Sari Rioni, SE., M.Si.  
 Nama Mahasiswa : MUTIARA TRESYA BR. SIMANGUNSONG  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100119  
 jenjang Pendidikan : SI  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
12-11-18	Perbaiki isi landasan teori, definisi operasional, Teknik analisa data, Hasil penelitian dan pembahasannya.		
17-1-19	Perbaiki Hasil penelitian, Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka.		
17-1-19	Perbaiki Pembahasan dan Hasil Penelitian dan kesimpulan		
17-1-19	Perbaiki Hasil Penelitian dan Pembahasan serta kesimpulan pulan All of sidang Meja Hijau		

12 Nomor  
 Medan, ~~20~~ Agustus 2018

Dikeluarkan/Disetujui oleh :  
 Dekan,

Dr. Surya Nila S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Tain (01) 8430574  
 website : www.pancabudi.ac.id email : uncab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Octarina Kharita Siregar, S.E., M.Si  
 Dosen Pembimbing II : Yunita Sari Rani, S.E., M.Si  
 Nama Mahasiswa : MUTIARA TRESYA BR. SIMANGUNSONG  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100119  
 Bidang Pengajaran : Sarjana (S2)  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis kontribusi Penerimaan Pajak Bukan Logam dan  
 Batuan Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  
 Kabupaten Langkat

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10/1/19	- Lampirkan daftar pustaka - Perhatikan spasi - Penelitian terdahulu min 10 tahun terakhir	YSR	
22/01/19	- Perbaiki <del>dan</del> penelitian terdahulu - Daftar pustaka	YSR	
30/01/19	ACC Meja Hitung	YSR	

Medan, 14 Januari 2019

Diketahui/Ditetujui oleh :  
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 24/06/2019 11:34 48

# "MUTIARA TRESYA SIMANGUNSONG\_1415100119\_AKUNTANSI.docx"


Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

### Top sources of plagiarism:

- % 298 words: 51622 <http://www.slidehare.net/Download/51622/ing/pajak-mineral-bukan-logam-dan-bukan-pajak-baha...>
- % 230 words: 29444 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/abab/article/download/11074/10864>
- % 145 words: 17301 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/abab/article/download/11074/10864>

Show other Sources ]

### Processed resources details:

165 - OK / 25 - Failed

Show other Sources ]

### Important notes:

Wikipedia:  <b>Wiki Detected!</b>	Google Books:  [not detected]	Ghostwriting services:  [not detected]	Anti cheating:  [not detected]
---	-------------------------------------	--	--------------------------------------

### Excluded Urls:



Acc Sidang  
Meja Hijau  
Y. H. H. H.  
29/01/19



Acc Y. Sidang  
Meja Hijau  
Y. H. H. H.  
25  
19.

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
LANGKAT**

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh

**MUTIARA TRESVA SIMANGUNSONG**  
NPM 1415100119

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Telp. 061 - 8910488

**STABAT**

**SURAT REKOMENDASI / IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070- 337 /BPP-LKT/2018

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat, setelah membaca dan memperhatikan Surat dari Universitas Pembangunan Panca Budi Fakultas Sosial Sains nomor: 2512/17/FSSG/2018 tanggal 22 September 2018 tentang Rekomendasi / Izin Penelitian dan setelah membaca / memperhatikan permohonan tersebut, Izin mengadakan Penelitian diberikan kepada :

Nama	: MUTIARA TRESYA BR. SIMANGUNSONG
NIM	: 1415100119
Alamat	: Dusun X, Tanjung Jati Binjai
Pekerjaan	: Mahasiswa
Judul Proposal	: "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan Dalam Meningkatkan PAD Kab. Langkat"
Daerah Penelitian	: Kabupaten Langkat
Tempat	: Badan Pendapatan Daerah
Lamanya	: 3 (tiga) Bulan
Pengikut / Peserta	: Sendiri
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Sosial Sains UNPAB

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Dalam jangka waktu 1x24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melapor kedatangannya kepada Kepala BAPENDA Kab.Langkat;
2. Menjalani ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku di Kabupaten Langkat,
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari perbuatan lisan/ tulisan maupun lukisan yang dapat melukai atau menyinggung perasaan atau menghina agama bangsa, Negara;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan di luar kegiatan penelitian,
5. Sesudah Penelitian berakhir sebelum meninggalkan Daerah selambat diwajibkan melaporkan kepada Kepala BAPENDA Kab. Langkat
6. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Penelitian, agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Langkat c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Langkat
7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat ini tidak memenuhi ketentuan diatas.

Demiikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang bersangkutan supaya dapat diberi bantuan yang berhubungan dengan Penelitian yang dilaksanakan.

Bersedia memenuhi ketentuan butir 1 s/d 7

PEMEGANG IZIN PENELITIAN

MUTIARA TRESYA BR. SIMANGUNSONG

Dikeluarkan di STABAT  
Pada Tanggal: 3 Oktober 2018

An. Ka. BAPPEDA KABUPATEN LANGKAT



Tembusan:

1. Sdr. Ka. BAPENDA Kab Langkat di Tempat;
2. Sdr. Dekan Fakultas Sosial Sains UNPAB di Tempat;
3. Peringatan



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : mutiara tresya br. sinangunsong  
 Tempat/Tgl. Lahir : hingai / 27 April 1996  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415060119  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3,28  
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu dengan judul.

No.	Judul Skripsi	Persetujuan
1.	Pengaruh faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada dinas pendapatan daerah kabupaten langkat	<input type="checkbox"/>
2.	Efektifitas anggaran biaya produksi terhadap pengendalian biaya produksi pada PTPN 2 kuala madu	<input type="checkbox"/>
3.	Analisis kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten langkat	<input checked="" type="checkbox"/>

Nilai: Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

Rektor I,  
 Ir. Blakhi Akarsyah, M.T., Ph.D.

Medan, 09 Juli 2018  
 Pemohon,  
  
 ( mutiara tresya br. sinangunsong )

Nomor : .....  
 Tanggal : .....

Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nisa, S.H., M.Hum. )

Tanggal : 20 Juli 2018  
 Disetujui oleh:  
 Ka. Prodi Akuntansi  
  
 ( Anggi Pratama Nugroho, SE., M.Si )

Tanggal : 10 - 7 - 2018  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Oketerni Khentah, S.P., S.E., M.Si )

Tanggal : 26 - 7 - 2018  
 Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing II:  
  
 ( Yuni Nur Hafidha, S.P., S.E., M.Si )

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01      Revisi: 02      Tgl. Eff: 20 Des 2015



Acc & filed  
wx

12/8-2019

*[Handwritten signature]*

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh

**MUTIARA TRESYA SIMANGUNSONG**  
1415100119

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



## ABSTRAK

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pemungutan pajak daerah khususnya Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Langkat Tahun 2013 – 2017, sumber data dari penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk periode Tahun 2013 – 2017 yang di peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Data penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2013 tingkat kontribusi tertinggi yaitu sebesar 5,36% dan pada tahun 2017 menunjukkan tingkat kontribusi terendah yaitu 1,78%.

**Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah**

## ABSTRACT

---

*This study aims to know how big the contribution a tax area in particular minerals not metal and rock in the district Langkat years 2013-2017, the source of data targets and the realization of acceptance tax minerals not metal and rock for a period of 2013-2014 derived from the district langkat. This study using the thedescriotive kualitatif. The data this study is the primary data and skunder. The results of the analysis suggests that in 2013, namely the highest level of the contribution of 5,36% and in 2017 indicate the level of the lowest namely 1,78% contribution.*

***Key Words: Contribution, Regional Taxes, and Local Revenue.***

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Peneletian .....	5
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	7
1. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	7
2. Pajak .....	10
3. Pajak Galian C (Mineral Bukan Logam dan Batuan).....	14
B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Kerangka Pemikiran.....	38
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	40
C. Jenis dan Sumber Data .....	41

	<b>Halaman</b>
D. Populasi .....	42
E. Defenisi Operasional Variabel .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	45
1. Sejarah Singkat Kabupaten Langkat.....	45
2. Sejarah Singkat BAPENDA Kabupaten Langkat.....	51
3. Deskripsi Data Penelitian.....	52
B. Pembahasan .....	54
<b>BAB V      SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Target dan Realisasi .....3
Tabel 2.1	Harga Dasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .....16
Tabel 2.2	Mapping Penelitian Sebelumnya.....39
Tebel 3.1	Skedul Proses Penelitian .....44
Tebel 3.2	Operasionalisasi Variabel.....46
Tabel 4.1	Wilayah yang dimiliki Kabupaten Langkat .....52
Tabel 4.2	Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam .....53
Tabel 4.3	Target dan Realisasi PAD Kabupaten Langkat.....54
Tabel 4.4	Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD Kabupaten Langkat .....55
Tabel 4.5	Identifikasi Pengklasifikasian Kriteria Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Langkat .....55

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1      Kerangka Pemikiran.....	42

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Analisis Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat “**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun material. Dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M, Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum, Dekan fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si, Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Oktarini Khamilah Srg, SE., M.Si, dosen pembimbing I yang telah memberikan pengetahuan dan saran atau masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Yunita Sari Rioni, SE., M.Si, dosen pembimbing II yang membimbing, memberi pengetahuan dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini

6. Teristimewa untu orang tua penulis, Ayahanda J.Simangunsong dan Ibunda M.br.Sihombing, Keluarga Besarku, Serta Abangda Jhon Mysal Simangunsong, yang telah memberikan dorongan motivasi, curahan kasih sayang dan bantuan baik moril maupun material, dan doa yang selalu mengiringi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Risvaulina Sitorus, Lidya Afriyani Sitompul, dan orang-orang yang selalu mengingatkan ku untuk mengerjakan skripsi, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis .
8. Teman-teman Program Studi Akuntansi serta semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, teknik penyusunan, isi maupun tata bahasa dan kerapiannya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Medan, 2019  
Penulis,

Mutiara Tresya Simangunsong

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian pemasukkan kas negaranya berasal dari pendapatan pajak. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutama oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Marihut Pahala Siahaan, S.E. 2005:07). Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis pajak yang didasari dengan lembaga pemungutannya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah.

Ada pun pajak-pajak yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) antara lain: Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Umum, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Penggalian dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Bahan galian industri sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, bahkan dapat dikatakan bahwa manusia hidup tidak terlepas dari bahan galian industri. Hampir semua peralatan rumah tangga, bangunan fisik, obat, kosmetik, alat tulis, barang pecah belah

sampai kreasi seni dibuat langsung atau dari hasil pengolahan bahan galian industri melalui rekayasa teknik.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah bahan yang dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak, contohnya seperti: nitrat-nitrat, fosfat, garam batu, asbestos, talk, mika, grafit, magnesit, yarisit, leusit, tawas, oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap, marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir.

Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tempat tersedianya bahan mineral bukan logam dan batuan yang tidak semua daerah kabupaten/kota memilikinya, serta adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Salah satu pajak yang dipungut di Kabupaten Langkat adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hanya saja berdasarkan dengan data yang ada

di Kabupaten Langkat sendiri pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan cenderung tidak stabil pada setiap tahunnya.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>Realisasi Pajak Mineral Bukan Batuan</b>	<b>Realisasi PAD Kabupaten Langkat</b>
2013	Rp 1.500.000.000	Rp 1.511.202.095	Rp 27.682.021.547
2014	Rp 1.500.000.000	Rp 1.330.806.447	Rp 37.150.151.469
2015	Rp 1.700.000.000	Rp 2.101.153.820	Rp 42.304.284.902
2016	Rp 1.413.000.000	Rp 1.320.371.325	Rp 46.948.822.153
2017	Rp 2.000.000.000	Rp 913.258.419	Rp 57.043.425.625

Sumber: BAPEDA Langkat, 2018

Adapun informasi yang bersumber dari Harian9.com Pendapatan Asli Daerah kabupaten Langkat tahun anggaran 2015-2016 meningkat mencapai 6,5 Miliar. Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat, tentang penyampaian nota keuanmpupaten Langkat mengalami peningkatan dari tabel 1.1 bisa kita lihat bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan yang lumayan drastis. Walaupun PAD meningkat tapi tidak semua pajak daerah juga meningkat realisasi nya seperti yang bisa kita lihat pada tabel yang ada diatas, seperti realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan diatas mengalami ketidakstabilan pada setiap tahunnya. Bahkan realisasi pada setiap tahun nya bisa dibilang mengalami penurunan.

Berdasarkan permasalahan dan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat.**”

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

- a. Adanya ketidak stabilan pada penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Langkat dari tahun 2013-2017
- b. Masih adanya kebebasan bagi penambang liar yang tidak terdaftar pada BAPEDA Langkat sehingga pendapatan dibidang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabuapten Langkat belum tercapai.

### **2. Batasan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis hanya membatasi permasalahan penelitian pada Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah penelitin ini adalah bagaimana kontribusi

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

#### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitianj**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Langkat.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi akademisi, penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya tentang gambaran penelitian selanjutnya.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis tentang pengelolaan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Arif Setiawan (2009) yang berjudul “Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali”

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Variabel Penelitian: penelitian terdahulu menggunakan dua variabel bebas yaitu Efektivitas Penerimaan Pajak dan Pengelolaan Bahan Galian C dengan satu variabel terkait yaitu Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan satu variabel terkait yaitu Pendapatan Asli Daerah.
2. Lokasi Penelitian: lokasi penelitian terdahulu di Kabupaten Boyolali, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Langkat.
3. Waktu Penelitian: penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2006-2008, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2013-2016.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan “Produk Domestik Regional Bruto” daerah bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan “Pendapatan Regional”.

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi disuatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar Negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki penduduk daerah tersebut dapat ikut serta dalam proses produksi yang dimiliki penduduk daerah tersebut dapat ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar Negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul

di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima daerah tersebut.

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagai yang telah diatur dalam pasal 79 Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, berdasarkan pasal 79 Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karna kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 nomor 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Warsito (2009) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah yang sah. Dengan demikian pendapatan asli daerah. Dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat mengambil sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal.

## **a. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

### **1) Pajak daerah**

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009).

### **2) Hasil retribusi daerah**

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikamn oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009).

### **3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti perusahaan daerah air minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, Pasar, tempat hiburan/ rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain. Keuntungannya merupakan hasil bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007). Menurut Ahmad Yani (2004) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

#### **4) Lain-lain PAD yang sah**

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### **3. Pajak**

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

#### **a. Ciri-ciri Pajak**

Bersarkan Undang-Undang KUP NO. 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1 , pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

**1) Pajak merupakan kontribusi wajib negara**

Artinya setiap orang memiliki kewajiban membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan tidak kena pajak (PTKP) lebih dari Rp 2.050.000 per bulan. Jika anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari Rp.2.000.000, maka wajib membayar pajak. Jika anda adalah wirausaha, maka setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 Tahun 2013).

**2) Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara**

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

**3) Warga negara tidak mendapat imbalan langsung**

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi ketika mendapat manfaat parkir maka harus membayar sejumlah uang, yaitu

retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan anda dapatkan perbaikan jalan raya di daerah anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak anda, dan lain-lainnya.

#### **4) Berdasarkan Undang-Undang**

Artinya pajak diatur dalam Undang-Undang negara. Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

### **b. Fungsi pajak bagi Negara dan Masyarakat**

#### **1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)**

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran biaya lainnya. Sehingga pajak memiliki tujuan penyeimbangan pengeluaran negara dengan pendapatan negara

#### **2) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)**

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

### **3) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)**

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

### **4) Fungsi Stabilitas**

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

## **c. Jenis-jenis Pajak**

### **1) Jenis Pajak berdasarkan Sifat**

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

#### **a) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)**

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu.

#### **b) Pajak Langsung**

Pajak langsung adalah pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak.

## **2) Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungutan**

Berdasarkan instansi pemungutannya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

### a) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II mau pun Pemda Tingkat I.

### b) Pajak Negara (Pusat)

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar diseluruh Indonesia.

## **3) Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak**

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif.

### a) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya.

### b) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya.

## **4. Pajak Galian C (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan)**

Pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan

batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya, dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.

Ada pun bahan tambang yang digolongkan sebagai bahan galian mineral bukan logam dan batuan, terdiri dari:

- a. Nitrat-nitrat, fosfat, garam batu;
- b. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- c. Yarosit, leusit, tawas, (alum), oker;
- d. Batu permata, batu setengah permata;
- e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentoni;
- f. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap;
- g. Marmer, batu tulis;
- h. Batu kapur, dolomit, kalsit;
- i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineal golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

**Tabel 2.1 Harga Dasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

<b>No.</b>	<b>Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>Volume/Tonase</b>	<b>Harga Dasar (Rp)</b>
1	Asbes	1 M3	15.000,-
2	Batu Tulis	1 M3	15.000,-
3	Batu Permata	1 M3	15% dari harga jual
4	Batu Setengah Permata	1 M3	10% dari harga jual
5	Batu Kapur	1 M3	10.000,-
6	Batu Apung	1 M3	10.000,-
7	Bentonite	1 M3	12.500,-
8	Dolomit	1 M3	12.500,-
9	Feldstar	1 M3	20.000,-
10	Garam Batu (Halite)	1 M3	10.000,-
11	Grafit	1 M3	15.000,-
12	Granit	1 M3	20.000,-
13	Gips	1 M3	10.000,-
14	Kaisit	1 M3	10.000,-
15	Kaolin	1 M3	10.000,-
16	Leusit	1 M3	10.000,-
17	Magnesite	1 M3	15.000,-
18	Mika	1 M3	20.000,-
19	Marmer	1 M3	20.000,-
20	Nitrat	1 M3	15.000,-
21	Obsidian	1 M3	10.000,-
22	Oker	1 M3	10.000,-
23	Pasir Bagunan	1 M3	10.000,-

No.	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Volume/Tonase	Harga Dasar (Rp)
24	Batu Krikil	1 M3	15.000,-
25	Batu Split	1 M3	22.500,-
26	Tanah Timbun	1 M3	7.500,-
27	Pasir Laut	1 M3	10.000,-
28	Pasir Kuarsa	1 M3	20.000,-
29	Ferlit	1 M3	15.000,-
30	Phospat	1 M3	15.000,-
31	Talk	1 M3	15.000,-
32	Tanah serap	1 M3	12.500,-
33	Diatome	1 M3	15.000,-
34	Tanah liat	1 M3	10.000,-
35	Tawas	1 M3	15.000,-
36	Trass	1 M3	7.500,-
37	Yarosite	1 M3	15.000,-
38	Zeolit	1 M3	15.000,-
39	Batu	1 M3	20.000,-

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Langkat, 2019

#### a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 3) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

**b. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

- 1) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan. Pengertian kegiatan pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan adalah pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

- 2) Bukan objek pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan

Pada pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan, tidak semua pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak. Pengecualian dari objek pajak adalah :

- a) Kegiatan pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian mineral bukan logam dan batuan tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis. Contoh kegiatan pengambilan

tanah untuk keperluan rumah tangga pertambangan golongan A, golongan B, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, dan penanaman pipa air/gas; serta

- b) Pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

### **c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Pada pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Dengan demikian, pada pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

Wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan peraturan daerah tentang pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **d. Izin Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Setiap usaha pertambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Usaha pertambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, dan penjualan bahan galian mineral bukan batu dan batuan. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Pengolahan/pemurnian adalah pelayanan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan untuk memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan-bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian. SIPD sendiri merupakan kuasa petambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Kuasa petambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. SIPD terdiri dari:

- 1) SIPD Eksplorasi;
- 2) SIPD Eksploitasi;
- 3) SIPD Pengolahan atau Pemurnian;

- 4) SIPD Penjualan; dan
- 5) SIPD Pengangkutan.

Pengusahaan pertambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan oleh:

- 1) Badan Usaha Milik Negara;
- 2) Badan Usaha Milik Daerah;
- 3) Koperasi
- 4) Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang kewarganegaraan Indonesia, serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan;
- 5) Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di daerah kabupaten/kota tempat terdapatnya bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang bersangkutan;
- 6) Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara badan usaha dan perorangan sebagaimana tercantum pada huruf *a, b, c, d* dan *e*.

Setiap SIPD hanya diberikan untuk satu jenis bahan galian mineral bukan logam dan batuan dengan luas wilayah tertentu sesuai dengan ketetapan Bupati/Walikota. SIPD diberikan untuk jangka tertentu sesuai dengan ketetapan Bupati/Walikota dan dapat diperpanjang. Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Bupati/Walikota. SIPD tidak dapat

dipindah tangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketigakecuali dengan persetujuan Bupati/Walikota. Ketentuan tentang pemberian SIPD diatur dengan peraturan daerah.

SIPD dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi keadaan dibawah ini:

- 1) Masa berlaku SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- 2) Pemegang SIPD mengembalikan kepada bupati/walikota sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan;
- 3) Melanggar ketentuan yang berlaku serta tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD;
- 4) Pemegang SIPD tidak melaksanakan Penambangan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam jangka tertentu sesuai dengan ketetapan bupati/walikota; dan
- 5) Dibatalkan dengan surat keputusan bupati/walikota untuk kepentingan daerah atau negara.

e. **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan**

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual hasil pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dihitung dengan cara mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian mineral bukan

logam dan batuan. Nilai pasar sendiri memiliki artian sebagai nilai rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Apabila nilai pasar dari hasil produksi bahan galian mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

Nilai pasar masing-masing jenis bahan galian mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik oleh Bupati/Walikota sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat. Dalam praktek umumnya apabila yang digunakan adalah harga standar masing-masing jenis bahan galian mineral bukan logam dan batuan, harga standar tersebut ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

## 2) Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tarif pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh persen.

**f. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pada pajak pengambilan bahan galian mineral bukan batuan masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

Pajak yang terutang merupakan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan atau eksploitasi bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

Pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang terutama dipungut diwilayah Kabupaten/Kota tempat pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan berada. Hal ini terkait dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas atas bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang terdapat dalam lingkup wilayah administrasinya.

**g. Pelaporan Pajak dan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)**

Wajib pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan wajib melapor kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang

kegiatan pengambilan/eksploitasi bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang dilakukannya. Untuk itu wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota/Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. SPTPD disampaikan dengan dilengkapi dengan keterangan dan dokumen yang berkaitan dengan pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan, sesuai dengan ketentuan Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang diatur dalam peraturan daerah. SPTPD dianggap tidak dimasukan jika wajib pajak tidak melaksanakannya atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.

#### **h. Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketentuan Pajak**

##### **1) Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada

wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

#### 2) Penetapan Pajak Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, Bupati/Walikota atau pejabat yangunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan pajak pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

#### 3) Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak.

#### 4) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; hasil penelitian SPTPD terdapat

kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Selain itu, Bupati/Walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Disamping itu, bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN serta STPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

**i. Pembayaran dan Penagihan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan**

1) Pembayaran Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang Menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah, pajak dimaksud harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran pajak yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang diperuntukan oleh Bupati/Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati/Walikota. apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan keadaan tertentu, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak dibarikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara beratur dan berturut-turut, dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memeberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak

terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

## 2) Penagihan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan

Apabila pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan surat paksa. Tidakan

penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah Kabupaten/Kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahului ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan palit. Selain itu, dalam kondisi tertentu, Bupati/Walikota dalam melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus.

**j. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi**

Bupati/Walikota karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:

- 1) Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- 2) Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar; dan

- 3) Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang jika sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan dan bukan karena kesalahannya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan wajib pajak dalam hal penetapan pajak oleh kepala daerah akibat adanya kesalahan, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya.

#### **k. Keberatan dan Banding**

##### **1) Keberatan**

Wajib pajak yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan hanya pada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam ketetapan pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati/Walikota yang menerbitkan surat ketetapan tersebut. Keberatan yang diajukan adalah materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Keberatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dimaksud. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak menghindari kewajiban membayar pajak

yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Setelah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu, Bupati/Walikota akan mengeluarkan kwputusan atas pengajuan keberatan tersebut. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Hal ini bermaksud untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi. Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pemebayaran pajak (bila ada) dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

## **2) Banding**

Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak. Dalam hal demikian, wajib pajak diberikan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum, untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai harapannya. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan

diterima dan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak (bila ada) dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

## **I. Pembukuan dan Pemeriksaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan**

### **1) Pembukuan**

Wajib pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dengan peredaran usaha tertentu, umumnya Rp 300.000.000 per tahun ke atas, wajib menyelenggarakan pembukuan, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung nilai jual hasil pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.

Walaupun demikian, wajib pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan, yaitu wajib pajak yang peredaran usahanya kurang dari jumlah yang ditentukan, tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak. Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan usaha atau perusahaan wajib

pajak harus disimpan selama lima tahun. Tata cara pencatatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

2) **Pemeriksaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan.

**m. Keringanan dan Pembebasan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Berdasarkan permohonan wajib pajak, Bupati/Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan, tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

**n. Pengambilan Kelebihan Pembayaran Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah memungkinkan terjadi kelebihan pembayaran pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan, apabila ternyata wajib pajak membayar pajak tetapi sebenarnya tidak ada

pajak yang terutang, dilakukannya permohonan keberatan atau banding wajib pajak sementara wajib pajak telah melunasi utang pajak tersebut, ataupun sebab lainnya. Atas kelebihan pembayaran pajak bahan galian mineral bukan logam dan batuan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

**o. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan**

1) **Bagi Hasil Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Hasil penerimaan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah Kabupaten/Kota. Khusus pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagai diperuntukan oleh desa di wilayah daerah Kabupaten tempat pemungutan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Hasil penerimaan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan tersebut diperuntukan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah Kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten dengan memerhatikan aspek dan potensi antardesa.

2) **Biaya Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah

disetorkan ke kas daerah Kabupaten/Kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi dan penggunaan biaya pemungutan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

**p. Kedaluarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan**

1) **Kadaluarsa Penagihan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Bupati/Walikota mempunyai hak untuk melakukan penagihan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kadaluarsa penagihan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dapat ditangguhkan, yaitu apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

2) **Penghapusan Piutang Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Piutang pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang penagihannya sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan permohonan penghapus

piutang pajak dari Kepala Dinas Pedapatan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan permohonan tersebut Bupati/Walikota menetapkan penghapusan piutang pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

#### **q. Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan Pajak**

##### **1) Kewajiban Pejabat**

Setiap pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota untuk mengelola pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dilarang memberi tahu pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka jabatan dan pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Selain untuk petugas pajak, ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang melakukan tugas dibidang perpajakan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian akan hak wajib pajak bahwa setiap keterangan dan dokumen yang disampaikan kepada kepala daerah atau pejabat pajak (petugas) yang ditunjuk hanya kepentingan pengenaan dan pemungutan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

##### **2) Ketentuan Pidana**

Wajib pajak, yang karna sengaja atau karna ketidakhadirannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara/kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampui jangka waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak atau

berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan sanksi pidana atau kurungan atau penjara dan atau denda juga dikenakan terhadap pejabat karna kealpaannya ataupun dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan keterangan tentang wajib pajak yang disampaikan kepadanya. Ketentuan pidana ini dimaksudkan agar pajak dan pejabat (fiskus) menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar.

### 3) Penyidikan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana yang berlaku. Penyidikan tindak pidana dibidang pajak dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dibuat untuk membandingkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagai refrensi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang salah satu variabelnya sama dengan variabel penelitian yang akan dilakukan sebagai acuan dari penelitian ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu:

**Tabel 2.2 Mapping Penelitian Sebelumnya**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Mode Analisis	Hasil Penelitian
1	Arif Setiawan (2009)	Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali	Efektifitas	Pendapatan Asli Daerah	Analisis Regresi Linier Berganda	Efektifitas penerimaan pajak pengambilan dan pengelolaan galian golongan C di daerah Kabupaten Boyolali sudah efisien dan sudah efektif.
2	Yesika Putri (2013)	Analisis Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dikantor Dinas Pendapatan	Penerimaan Pajak	Pendapatan Daerah	Analisis Regersi Linier Berganda	Penerimaan dan pengambilan pajak galian golongan C di Daerah Tingkat II Kediri dinilai sudah Efektif dan Efisien.
3	Permana Sari Arfiana (2016)	Optimalisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam rangka peningkatan	Galian C	Pendapatan asli daerah	Analisis Regresi Linier	Pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten tanah Bumbu masih belum optimal hal ini di karenakan belum

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Mode Analisis	Hasil Penelitian
		pendapatan asli daerah kabupaten tanah bumbu				tercapainya target dan realisasi yang telah ditentukan.
4	Pernama Sari Arfiana (2016)	Optimalisasi Pemungutan Pajak Miberal Bukan Logam dan Batuan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Galian C	Pendapatan Asli Daerah	Analisis regresi linier	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di kabupaten Tanah Bumbu masih belum optimal hal ini dikarenakan belum tercapainya target dan realisasi 'yang telah ditentukan.
5	Wahit Nurfindi Daryono (2013)	Analisis Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman	Galian C	Pendapatan Asli Daerah	Analisis regresi linier	Pajak galian golongan C di Kabupaten Sleman Pajak galian golongan C di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa pemungutan pajak pengambilan bahan galain golongan C

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel X	Variabel Y	Mode Analisis	Hasil Penelitian
		Sleman Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman				masih dibawah potensi yang sebenarnya atau belum digali secara optimal.

Sumber : Penulis 2018


### C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini yang diukur kontribusinya adalah Pajak Penerimaan Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan akan dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Penerimaan Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Langkat.

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan penting dan bisnis kritis dalam proses pembangunan sehingga pada proses ini harus dilakukan secara komperhensif dengan didukung oleh data-data statistik yang memadai. Karena perencanaan pembangunan akan menentukan arah pembangunan daerah ke depan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu kedepan. Perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Pajak pengambilan bahan galian (Golongan C) mineral bukan logam dan batuan merupakan pungutan atas pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan menjelaskan bahwa pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu, bagi mereka yang melakukan pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan, wajib membayar pajak atas pengambilan bahan galian tersebut kepada Negara melalui pembayaran pajak, dalam hal pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dibuat kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang di dasarkan atas survey terhadap objek penelitian. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti dengan fenomena yang diuji. Menurut Sukmadinata (2006:72) menjelaskan Penelitian Deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamnya maupun fenomena buatan manusia.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari 2018 sampai dengan Februari 2019, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian tabel jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Kegiatan	Okt '17	Nov s/d Des '17				Jan s/d Mei '18				jun s/d Agts'18				Sept s/d Des '18				Jan s/d Juni'19				Juli '19	
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
1	Pengajuan Judul	■																						
2	Bimbingan Judul Proposal		■																					
3	Penyusunan Proposal			■																				
4	Seminar Proposal														■									
5	Pengolahan Data																							
6	Penyusunan Skripsi																							
7	Bimbingan Skripsi																							
8	Sidang Meja Hijau																					■		

Sumber : Penulis (2019)

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Uma Sekaran (2011) data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber data yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan

atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut (Uma Sekaran 2011) data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuisioner disebarakan melalui internet. Data ini harus di cari melalui narasumber atau jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini kuisioner dan didukung dengan wawancara tentang kontribusi pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD ke Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat periode tahun 2013 sampai dengan 2017. Adapun kuisioner menggunakan pertanyaan yang mengacu pada masing-masing indikator pada variabel.

#### **D. Populasi**

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2013:215). Pada penelitian ini populasinya adalah laporan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan , realisasi anggaran, laporan PAD, pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

## E. Definisi Operasional Variabel

### 1. Variabel penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel *independen* yaitu : variabel Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ( $X_1$ ). Dan 1(satu) variabel *dependent* yaitu Pendapatan Asli Daerah ( $Y_1$ ).

### 2. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan definisi kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

**Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala Pengukuran
Pajak Bukan Logam dan Batuan (X)	Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (Marihhot,2005:373)	Jumlah Tonase/Volume × Harga Dasar dari jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.	Pendapatan Daerah Retribusi Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pendapatan Asli Daerah	Rasio

Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala
	(Halim,2012:101)	Lainnya yang Sah	

Sumber: Penulis 2019

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi.

### Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar atau perekaman suara oleh peneliti untuk memperkut hasil penelitian. Pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan cara yang digunakan peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang kontribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

## G. Teknis Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisis kontribusi dimana teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari SiLPA dan Arus Kas guna mendanai belanja modal. Perbandingan yang digunakan adalah besarnya jumlah SiLPA dan Arus Kas terhadap belanja modal. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi menurut Abdul Halim (2005:163) adalah:

$$P_{n_1, \dots, n} = (QX_{n_1, \dots, n} / Q_{yn_1, \dots, n}) \times 100\%$$

Ket:

$Pn_1$	= Kontribusi SiLPA
$QXn_1$	= Jumlah SiLPA APBD untuk belanja modal
$Qyn$	= Belanja Modal
$Pn_2$	= Kontribusi Arus Kas
$QXn_2$	= Jumlah Dana Arus Kas
$Qyn$	= Belanja Modal

Identifikasi pengklasifikasian kriteria kontribusi adalah sebagai berikut:

1. 80% - 100% = Sangat Besar
2. 60% - 79% = Besar
3. 40% - 59% = Cukup Besar
4. 20% - 39% = Cukup
5. 0% - 19% = Kecil

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Langkat**

Langkat sebelumnya merupakan bawahan Kesultanan Aceh sampai awal abad 19, wilayahnya terbentang antara aliran sungai Seruwai atau daerah Tamiang sampai ke daerah aliran anak Sungai Wampu. Terdapat sebuah sungai lainnya diantara kedua sungai ini yaitu Sungai Batang Serangan yang merupakan jalur pusat kegiatan nelayan dan perdagangan penduduk setempat dengan luar negeri terutama ke Penang/Malaysia. Sungai Batang Serangan ketika bertemu dengan Sungai Wampu namanya kemudian menjadi Sungai Langkat. Kedua sungai tersebut masing-masing bermuara di Kuala Langkat dan Tapak Kuda. Adapun kata “Langkat” yang kemudian menjadi nama daerah ini berasal dari nama sejenis pohon yang dikenal oleh penduduk Melayu setempat dengan sebutan “pohon langkat”. Dahulu kala pohon langkat banyak tumbuh disekitar Sungai Langkat tersebut. Jenis pohon ini sekarang sudah langka dan hanya dijumpai di hutan-hutan pedalaman daerah Langkat. Pohon ini menyerupai pohon langsung, tetapi rasa buahnya pahit dan kelat. Oleh karena pusat kerajaan Langkat berada disekitar Sungai Langkat, maka kerajaan ini akhirnya populer dengan nama Kerajaan Langkat.

Awal 1942, kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Pemerintahan Jepang, namun sistem Pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya sebutan Keresidenan

berubah menjadi SYU, yang dipimpin oleh Syucokan. Afdeling diganti dengan Bunsyu dipimpin oleh Bunsyuco kekuasaan Jepang ini berakhir pada saat kemerdekaan Indonesia di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada awal Kemerdekaan Indonesia, Sumatera dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr.T.M.Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan kasus keresidenan dengan asisten residennya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati. Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur(NST) yang berkedudukan di Binjai dengan kepala Pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidulah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit. Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3(tiga) kewedanan yaitu :

- a. Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai
- b. Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura
- c. Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung dibawah Bupati serta Assisten Wedana (Camat)

sebagai perangkat akhir. Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang Care Taher (Pak Wongso) dan selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat. Dan secara berturut-turut jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dijabat oleh :

- a. T. Ismail Aswhin 1967-1974
- b. HM. Iscas Idris 1974-1979
- c. R. Mulyadi 1979-1989
- d. H. Marzuki Erman 1984-1989
- e. H. Zulfirman Siregar 1989-1994
- f. Drs. H. Zulkiflil Harahap 1994-1998
- g. H. Abdul Wahab Dalimunthe,SH 03-09-1998 s/d 20-02-1999
- h. H. Syamsul Arifin,SE 1999-2009
- i. Ngogesa Sitepu 2009 sampai dengan sekarang.

Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk Kabupaten Langkat berjumlah 902.986 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,14% pada periode 1990-2000 dan kepadatan penduduk sebesar 144,17 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan tahun 1990 sebesar 1,07%. Untuk tahun 2008, berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Langkat bertambah menjadi 1.042.523 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,80 untuk periode 2005-2010. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Stabat yaitu sebanyak 83.223 jiwa sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pematang Jaya sebesar 14.779 jiwa. Kecamatan Pematang Jaya sebesar 14.779 jiwa. Kecamatan Stabat merupakan kecamatan yang padat

penduduknya dengan penduduknya dengan kepadatan 918 jiwa per km<sup>2</sup> dan Kecamatan Batang Serangan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 42 jiwa per km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk Kabupaten Langkat per jenis kelamin lebih banyak laki-laki dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk laki-laki sebesar 521.484 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 521.039 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,09%. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk Kabupaten Langkat mayoritas bersuku bangsa Melayu (70,87%), diikuti dengan suku Jawa (9,93%), Karo (7,22%), Tapanuli/Toba (2%), Madina (2%) dan lainnya (5,94%). Sedangkan agama yang dianut Kabupaten Langkat mayoritas agama islam (90,00%), Kristen (7,56%), Katolik (1,06%), Budha (0,95%) dan lainnya (0,34%).

Adapun batasan Wilayah yang dimiliki Kabupaten Langkat dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1 Wilayah yang dimiliki Kabupaten Langkat**

Utara	Selat Malaka
Selatan	Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang
Barat	Kabupaten Aceh Tamiang (Provinsi Aceh)
Timur	Kabupaten Deli Serdang

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Langkat, 2019

## 2. Perkembangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan PAD di Pemerintahan Kabupaten Langkat

### a. Perkembangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Langkat

Berikut ada tabel target dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Langkat:

**Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp)</b>	<b>Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp)</b>	<b>Selisi (Rp)</b>
2013	1,500,000,000	1,511,202,095	11,202,095
2014	1,500,000,000	1,380,806,447	-119.193.553
2015	1,700,000,000	2.101.153.820	401.153.820
2016	1,413,000,000	1,320,371,325	-92,628,675
2017	2,000,000,000	913,258,419	-1,086,741,581

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Langkat, 2019

Perkembangan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Langkat sendiri masih terbilang kecil selama masa penelitian dari tahun 2013-2017. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran pada pemilik tambang untuk melaporkan dan membayar pajak atas kegiatan pertambangan yang dilakukannya. Tetapi bukan hanya itu kendala yang terjadi juga karena letak pertambangan yang sulit untuk dijangkau petugas, dan kurangnya pegawai lapangan sehingga kurang meratanya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tersebut.

b. Perkembangan PAD di Kabupaten Langkat sendiri

Berikut ada tabel target dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Langkat:

**Tabel 4.3 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Langkat**

<b>Tahun</b>	<b>Anggara PAD Kabupaten Langkat (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD Kabupaten Langkat (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>
2013	28.143.300.000	27.682.021.547	-461.278.453
2014	38.547.000.000	37.150.151.469	-1.423.848.531
2015	42.120.000.000	42.304.284.902	184.284.902
2016	45.973.000.000	46.948.822.153	975.822.153
2017	50.658.000.000	57.043.425.625	6.385.425.625

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Langkat, 2019

Perkembangan PAD di Kabupaten Langkat sendiri mengalami ketidak stabilan karna pada tahun 2013-2014 PAD yang dihasilkan tidak melebihi angka yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Tetapi pada tahun 2015-2017 PAD yang dihasilkan mengalami peningkatan yang lumayan besar karna jumlah PAD yang dihasilkan melebihi angka yang telah ditergetkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat.

### 3. Perhitungan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Langkat

Berikut adalah tabel kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu:

**Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017**

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak MBLB (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi Pajak MBLB terhadap PAD (%)
2013	1.511.202.095	28.143.800.000	5,36
2014	1.380.806.447	38.547.000.000	3,58
2015	2.101.153.820	42.120.000.000	4,98
2016	1.320.371.325	45.973.000.000	2,87
2017	902.249.650	50.658.000.000	1,78

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, 2019

**Tabel 4.5 Identifikasi Pengklasifikasian Kriteria Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Langkat**

Identifikasi Pengklasifikasian	Tahun	Kriteria Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam
80 – 100% = Sangat Besar	2013	5,36% = Kecil
60 – 79% = Besar	2014	3,58% = Kecil
40 -59% = Cukup Besar	2015	4,98% = Kecil
20 – 39% = Cukup	2016	2,87% = Kecil
0 – 19% = Kecil	2017	1,78% = Kecil

Sumber Data: BAPPEDA Kabupaten Langkat, 2019

Perhitungan kontribusi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat. Hasil perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Langkat dari tahun 2013-2017 dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PMBLB} = \frac{\text{Realisasi PMBLB}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

a. Kontribusi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2013

$$\text{Kontribusi MBLB 2013} = \frac{1.511.202.095,00}{28.143.800.000,00} \times 100\% = 5,36\%$$

b. Kontribusi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2014

$$\text{Kontribusi MBLB 2014} = \frac{1.380.806.447,00}{38.547.000.000,00} \times 100\% = 3,58\%$$

c. Kontribusi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2015

$$\text{Kontribusi MBLB 2015} = \frac{2.101.153.820,00}{42.120.000.000,00} \times 100\% = 4,98\%$$

d. Kontribusi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2016

$$\text{Kontribusi MBLB 2016} = \frac{1.320.371.325,00}{45.973.000.000,00} \times 100\% = 2,87\%$$

e. Kontribusi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2017

$$\text{Kontribusi MBLB 2017} = \frac{902.249.650,00}{50.658.000.000,00} \times 100\% = 1,78\%$$

Dari gambar yang ada dihalaman sebelumnya dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD sebesar 5,36%. Kemudian pada tahun 2014 kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan batuan terhadap PAD mengalami penurunan menjadi 3,58%. Pada tahun 2015

kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD mengalami kenaikan menjadi 4,98%. Pada tahun 2016 kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD mengalami penurunan menjadi 2,87%. Pada tahun 2017 kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD mengalami penurunan menjadi 1,78%. Kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD dapat dikatakan tidak stabil karna masih ada peningkatan dan penurunan kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD.

## **B. PEMBAHASAN**

Perkembangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di beberapa daerah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi tidak sedikit pula yang perkembangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan nya tidak mengalami peningkatan. Seperti di Kabupaten Langkat sendiri Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih mengalami penurunan dan peningkatan yang tidak terlalu besar seperti pajak-pajak lain yang ada di Kabupaten Langkat. Hal itu disebabkan karena masih kurang produktif nya pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Langkat, seperti masih kurangnya pegawai yang melakukan pemungutan, letak pertambangan yang jarak nya berjauhan dengan pertambangan lainnya, kurangnya kesadaran pemilik tambang untuk mendaftarkan kegiatan pertambangannya, dan kurangnya sosialisasi petugas kepada masyarakat.

sedangkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat sendiri mengalami peningkatan yang signifikan selama 5 tahun belakangan ini. Meski pun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat mengalami peningkatan yang signifikan hal ini

disebabkan oleh kontribusi pajak lain yang ada di Kabupaten Langkat sendiri yang hasilnya melebihi dari target yang sudah ditetapkan atau Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat mengalami over target.

Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat belum tercapai dan meski pun pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat terus meningkat selama 5 tahun belakangan ini tetapi pajak mineral bukan logam dan batuan bukan merupakan penyumbang kontribusi terbesar di Kabupaten Langkat hal ini disebabkan karena masih minimnya dan masih tidak stabilnya kontribusi yang dihasilkan oleh pajak mineral bukan logam dan batuan. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah selama 5 tahun belakangan ini, pada tahun 2013 pajak mineral bukan logam dan batuan memberikan kontribusi sebesar 5,36% terhadap pendapatan asli daerah, pada tahun 2014 pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan menjadi 3,58% terhadap pendapatan asli daerah, pada tahun 2015 pendapatan asli daerah kabupaten langkat mengalami peningkatan menjadi 4,98% terhadap pendapatan asli daerah, pada tahun 2016 kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan menjadi 2,87% terhadap pendapatan asli daerah, dan pada tahun 2017 kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan kembali mengalami penurunan menjadi 1,78% terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut yang menjadikan pajak mineral bukan logam dan batuan menjadi salah satu pajak daerah yang berkontribusi kecil dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Langkat. Perkembangan kontribusi pajak mineral bukan logam

dan batuan setiap tahun cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh berkurangnya pemilik tambang yang terdata pada setiap tahunnya dikarenakan di Kabupaten Langkat sendiri pertambangan yang ada kebanyakan adalah pertambangan musiman sehingga menjadi kendala untuk para petugas untuk mendata pertambangan tersebut.

Sedangkan pada penelitian sebelumnya kontribusi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terhadap pendapatan asli daerah cukup besar. Pada tahun 2006 dan 2007 tingkat kontribusinya sebesar 50%, sedangkan pada tahun 2008 tingkat kontribusinya mengalami penurunan yaitu sebesar 26%. Hasil analisis dari tiga periode diperoleh tingkat kontribusi rata-rata sebesar 42%.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis secara menyeluruh pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan antara lain:

1. Perkembangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Langkat sendiri masih cenderung belum terlalu menonjol dibandingkan pajak daerah lainnya. Hal ini dikarenakan belum terlalu besarnya kontribusi yang dihasilkan oleh pajak mineral bukan logam dan batuan dan berkurangnya pemilik kwari yang terdaftar pada setiap tahunnya, karna di Kabupaten Langkat sendiri masih banyak penambang musiman yang tidak terdaftar dan enggan mendaftarkan kwari miliknya.
2. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Langkat sendiri sudah berkontribusi tetapi belum bisa dikatakan cukup besar. Karna kontribusi di Kabupaten Langkat selama tahun 2013-2017 belum pernah menyentuh angka diatas 19%. Pada tahun 2013 tingkat kontribusi sebesar 5,36% sedangkan tahun 2014 tingkat kontribusi sebesar 3,58% sehingga tingkat kontribusi pada tahun 2013 sampai 2014 mengalami penurunan, pada tahun 2015 tingkat kontribusi sebesar 4,98% sehingga tingkat kontribusi pada tahun 2014 sampai 2015 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 tingkat kontribusi

sebesar 2,87% sehingga tingkat kontribusi pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan, pada tahun 2017 tingkat kontribusi sebesar 1,78% sehingga tingkat kontribusi pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang diajukan adalah:

1. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat harus membentuk tim pengawas inventaris dan pegaws pertambangan yan terdiri dari beberapa instansi dan Badan Pendapatan Derah Kabupaten Langkat juga harus membentuk tim audit untuk mengetahui pembayaran setiap usaha pertambanga. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang eksploitasi alam agar masyarakat juga tidak sembarang melakukan kegiatan penggalian Mineral Bukan Logam daan Batuan. Untuk masyarakat juga harus lebih sadar untuk mengurus surat perizinan dan juga harus lebih sadar untuk membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Masyarakat juga tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan karna itu juga akan berdampak pada ekosistem dan akan merugikan masyarakat itu sendiri karna kerusakan alam yang telah dilakukannya.
2. Semoga penelitian ini mampu membantu utnuk penelitian selanjutnya dan menjadi refrensi untuk pembaca.

## Daftar Pustaka

- Andika, R. (2018). Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Kepribadian Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Member PT. Ifaria Gemilang (IFA) Depot Sumatera Jaya Medan. JUMANT, 8(2), 103-110.
- Arif Setiawan (2009) "*Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2008*". Tugas Akhir D-3Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Agnes Styowati (2012) "*Implementasi Administrasi Pajak Daerah Pada Pajak Pengambilan Bahan Galan Golongan C, Studi Kasus DiKabupaten Kebumen*". Tugas Akhir S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
- Asih, S. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(1), 177-191
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2), 82-92.
- Hidayat, R. (2018). Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia. JEpa, 3(2), 133-149.
- Imelda Kurniawan (2013) "*Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri*". Jumal ISSN 2338-3593 Vol.1 No.2
- Marihot P.Siahaan, S.E. *Pajak Daerah dan Retribusi daerah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moudi Yonas Pennana (2005) "*Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Daerah Tingkat II Kota Kediri*". Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.
- Nur Zalina (2009) "*Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat*". Tugas Akhir SI Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.

- Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2).
- Ni Kadek Pebriani, dkk (2017). "*Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Galian Golongan C Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasen*". E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Volume.7 No.1
- Pakpahan, M. (2018). Strategi Meningkatkan Minat Beli Ulang Aptek Terhadap Produk Obat Pt Novell Pharmaceutical Labs Medan. *Jumant*, 6(1), 49-56.
- Perda Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Rossanty, Y., Hasibuan, D., Napitupulu, J., Nasution, M. D. T. P., & Rahim, R. (2018). Composite performance index as decision support method for multi case problem. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.29), 33-36.
- Robain, W. (2012). Pengaruh pendapatan, bagi hasil, tanggungan keluarga dan religi terhadap pola konsumsi tenaga kependidikan di perguruan Islam al Ulum Terpadu Medan (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).
- Rahayu, S. (2018). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Terhadap Prestasi Kerja Karyawan di PT. Langkat Nusantara Kepong Kabupaten Langkat. *JUMANT*, 9(1), 115-132.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Siregar, N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Menggunakan Indihome Sebagai Penyedia Jasa Internet Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Plaza Telkomcabang Iskandar Muda No. 35 Medan Baru). *JUMANT*, 7(1), 65-76.
- Sri Arnetti, dkk. "*Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solak Selatan*". *Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.I*

Saryono (2010:1) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta

Uma Sekaran (2011) *Data Primer*. **Jakarta**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Jurusan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 13-20.



